PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 4/S.1/HKM.03.2

NOMOR : 23/HM.04.01/2025

TENTANG

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima (07-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ANDI TAUFIK**, selaku Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/TPA Tahun 2025 tanggal 4 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Surat Kuasa Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 313/K.1/HKM.03, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara; dan
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN dan pemutakhiran data dan/atau informasi ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara dalam rangka pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN dan pemutakhiran data dan/atau informasi ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;

b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:

1) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan

2) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.

c. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**;

d. menerima dukungan pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional yang di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA**, yaitu Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi dari **PIHAK KEDUA**; dan

e. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi pegawai ASN

sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;

b. memberikan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;

c. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;

d. memberikan dukungan pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional yang di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**, yaitu Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**; dan

e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;

b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi pegawai ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:

1) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; atau

2) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau pegawai ASN dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.

c. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;

d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data pegawai ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**;

e. menerima dukungan pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional yang di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**, yaitu Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi dari **PIHAK KESATU**; dan

f. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;

b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**;

c. memberikan dukungan pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional yang di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA**, yaitu Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi dari **PIHAK KEDUA**; dan

d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. **PIHAK KESATU**

Pusat Data dan Informasi
Lembaga Administrasi Negara
Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat
Telp. : 021 3868201-06
Email : pusdatin@lan.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telp. : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data dan/atau informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi, serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data dan/atau informasi serta dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:

a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; atau
c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Data dan/atau informasi, serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi serta keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dan/atau informasi dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data dan/atau informasi, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

(8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data dan/atau informasi.

(9) Kebocoran data dan/atau informasi yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data dan/atau informasi, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE)*

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Keadaan kahar *(force majeure)* harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar *(force majeure)* dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.

(3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar *(force majeure)* dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar *(force majeure)* tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar *(force majeure)* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK**

sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
ANDI TAUFIK	**IMAS SUKMARIAH**